



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggungjawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan secara optimal, maka dalam pelaksanaannya perlu bersinergi dengan program pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan masyarakat dan lingkungannya sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
9. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Dana TSP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan program TSP untuk mendukung pembangunan Daerah.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TSP.
12. Mitra Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan program TSP.
13. Forum TSP adalah forum koordinasi antara Tim fasilitasi TSP dan Mitra TSP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum pelaksanaan TSP; dan
- b. memberikan pedoman untuk mensinergikan penyelenggaraan program TSP dengan program pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan TSP;
- b. terwujudnya sinkronisasi, integrasi, dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
- c. terjalinnya hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat secara serasi dan seimbang sesuai nilai, norma serta budaya masyarakat setempat;
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TSP;
- e. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna; dan
- g. mengoptimalkan peran dan dampak positif dari keberadaan perusahaan di Daerah ;

BAB III
KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Daerah untuk mengalokasikan Dana TSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan; dan
- (3) Dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan TSP yang langsung ditangani oleh Perusahaan yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terkoordinir.

BAB IV
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

Prinsip pelaksanaan TSP adalah:

- a. kepastian Hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. akuntabilitas;
- f. keterbukaan;
- g. Profesional;
- h. Kemandirian; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup program TSP terdiri dari:
 - a. peningkatan kesejahteraan sosial;
 - b. pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - c. pertumbuhan ekonomi daerah berbasis program ekonomi kerakyatan; dan
 - d. program lainnya yang menjadi prioritas dan selaras dengan program pembangunan Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan;

BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi TSP Pasal 7

- (1) Dalam rangka Fasilitasi penyelenggaraan program TSP dibentuk Tim Fasilitasi TSP;
- (2) Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan TSP;
- (3) Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Tugas Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan, meliputi:
 - 1) melakukan identifikasi dan inventarisasi data program dan kegiatan yang layak dibiayai melalui dana TSP;
 - 2) mengkoordinasikan dengan SKPD terkait untuk sinkronisasi program dan kegiatan;
 - 3) mengkoordinasikan dengan Mitra TSP untuk penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
 - 4) menyusun dan menetapkan program dan kegiatan yang dibiayai dana TSP untuk 1(satu) tahun; dan
 - 5) menyusun dan menandatangani naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan program dan kegiatan TSP antara Tim Fasilitasi TSP dan Mitra TSP.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan program TSP, meliputi:
 - 1) memfasilitasi koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan TSP dengan Mitra TSP; dan
 - 2) memfasilitasi koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan TSP dengan Camat dan Kepala Desa atau Lurah lokasi kegiatan.
 - c. Monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - 1) melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dana TSP;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan TSP; dan
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan TSP kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Bagian Kedua
Mitra TSP
Pasal 8

- (1) Mitra TSP beranggotakan perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program TSP;
- (2) Kepengurusan Mitra TSP sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa coordinator pelaksana ;
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan Mitra TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Mitra TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dana TSP dari perusahaan anggota Mitra TSP yang akan digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan TSP secara terkoordinasi;
 - b. menghimpun rencana pelaksanaan program dan kegiatan TSP yang dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - c. menyepakati dan menandatangani naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan program dan kegiatan TSP ;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan TSP;
 - e. melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan TSP ;dan
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan TSP.
- (5) Dalam pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan d, Mitra TSP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSP.

Bagian Ketiga
Forum TSP
Pasal 9

- (1) Forum TSP merupakan forum koordinasi antara Tim fasilitasi TSP dan Mitra TSP;
- (2) Fungsi Forum TSP adalah sebagai:
 - a. forum koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. forum koordinasi penentuan sasaran program TSP; dan
 - c. forum penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program TSP.

BAB VI
MEKANISME DAN PROSEDUR
Pasal 10

Mekanisme penyelenggaraan program TSP sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian dana TSP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan TSP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan TSP;
- d. monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TSP; dan
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan TSP.

Bagian Kesatu
Pengkoordinasian Dana TSP
Pasal 11

- (1) Mitra TSP menghimpun dana TSP dari perusahaan-perusahaan anggota Mitra TSP atau dari sumber lain yang sah yang akan digunakan untuk pelaksanaan program TSP secara terkoordinasi;

- (2) Mitra TSP menghimpun kesanggupan pembiayaan program dan kegiatan TSP yang dilaksanakan secara langsung oleh Perusahaan yang bersangkutan ;
- (3) Dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam rekening Bank yang disepakati; dan
- (4) Mitra TSP melakukan pembukuan keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyusunan Program dan Kegiatan TSP
Pasal 12

- (1) Program TSP meliputi;
 - a. TSP yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan ; dan
 - b. TSP yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Program dan kegiatan TSP secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b disusun oleh mitra TSP untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- (3) Dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (4) Rencana program dan kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji dan ditetapkan dalam forum TSP ; dan
- (5) Rencana Program dan kegiatan TSP dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan bersama antara Mitra TSP dan Tim fasilitasi TSP.

Pasal 13

- (1) Program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. program Kesejahteraan Sosial;
 - b. program Lingkungan Hidup;
 - c. program Kemitraan ekonomi; dan
 - d. program Khusus.
- (2) Program Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program TSP dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat guna mengatasi permasalahan sosial dan kerawanan sosial.
- (3) Program Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program TSP untuk pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.
- (4) Program kemitraan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan koperasi dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah, dalam bentuk :
 - a. penguatan permodalan;
 - b. pelatihan dan Pendampingan berwirausaha dan pengembangan usaha;
 - c. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; dan
 - d. peningkatan produktivitas dan tumbuhnya inovasi dan kreatifitas berusaha ;
- (5) Program Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah program TSP yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran khusus yang disepakati bersama antara Mitra TSP dan Tim Fasilitasi TSP.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Program dan Kegiatan TSP
Pasal 14

- (1) Program dan kegiatan TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Program dan kegiatan TSP secara terkoordinasi dilaksanakan oleh mitra TSP ;
- (3) Kriteria sasaran program dan kegiatan TSP ditetapkan bersama dalam forum TSP ;
- (4) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan bersama Tim Fasilitasi TSP dan Camat serta Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
- (5) Mitra TSP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program TSP di lapangan.

Bagian Empat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan TSP
Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melaksanakan program TSP sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan TSP dan melaporkan Kepada Tim Fasilitas TSP;
- (2) Mitra TSP menyusun laporan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan TSP dalam 1 (satu) tahun ;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan-perusahaan anggota Mitra TSP dan kepada Tim Fasilitasi TSP sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- (4) Tim Fasilitasi TSP menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan TSP kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan TSP dibebankan pada Dana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TSP dengan cara penyampaian saran dan atau informasi berkaitan dengan program TSP;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program TSP yang berkelanjutan, tidak menimbulkan dampak negatif serta menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah; dan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi program TSP.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 22 Januari 2016

SEKDA	13/1/16
ASISTEN I / II / III	FLK
KABAG HUKUM	94/16

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 22 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR .4.